

PENERAPAN DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA

Dhani Kristianto, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: dhanikristianto.tp94@gmail.com, ubkpuguhaji@gmail.com,
ubkdewiiryani@gmail.com

Abstract.

Corruption is an unlawful act that aims to enrich oneself, another person or a corporation, causing financial or economic losses to the country. Corruption can occur in the public sector as well as the private sector. One sector in the private sector that is prone to criminal acts of corruption is the banking sector. Criminal acts in the banking sector itself are all actions that are contrary to laws and regulations and customs in the banking sector. Law enforcement in terms of preventing and eradicating (efforts to overcome) corruption in the banking sector can be carried out through penal means (use of criminal law and criminal administrative law) and non-penal means (more on improving the supervisory system, applying the precautionary principle, building sector safety nets financial (financial safety net), strengthening the banking system that directs banks towards good corporate governance practices, as well as outreach to the community).

Keywords: Banking Crime, Criminal acts, Corruption

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi dan perdagangan memacu perkembangan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat kompleks. Korupsi tidak saja terjadi pada sektor publik tapimerambah pada sektor swasta manakala aktifitas bisnisnya berhubungan atau terkait dengan sektor publik seperti sektor perbankan dan pelayanan publik. Perkembangan tindak pidana korupsi di bidang perbankan berkembang seiring meningkatnya industri perbankan sebagai lokomotif dan penyangga pembangunan nasional.

Lembaga perbankan bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam system perekonomian, sehingga sering dikatakan bank sebagai jantung perekonomian yang memfasilitasi keperluan berbagai pihak, pemerintah swasta, rumah tangga, perorangan dan lain-lain. Sebagai lembaga penghimpun danpenyalur dana masyarakat dalam menjalankan usahanya, dimana dana yang dikumpulkanbank bukanlah jumlah yang sedikit, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati- hatian. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dana dari masyarakat, maka akibatnya bisa fatal.¹ Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah

tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan.²

Suatu perbuatan dikatakan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Terkait dengan masalah tindak pidana perbankan, Sutan Remy Sjadeini, mengemukakan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika pelaku itu melakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.³

Banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memetik keuntungan pribadi. Pihak yang memiliki kesempatan untuk memetik keuntungan tersebut adalah pihak yang dalam pekerjaan sehari-harinya berhubungan dengan sistem perbankan misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank maupun pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank. Oleh karena itu, mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hukum memiliki peranan yang amat sangat penting untuk menciptakan keteraturan, perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam hal ini, tentunya hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai instrument dalam rangka memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan serta menciptakan suatu aturan dan sistem yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan.

Tindak pidana perbankan digolongkan sebagai kejahatan kerah putih karena tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan perbankan senantiasa dilakukan dengan mengalami perubahan modus operandinya dari segala sisi sehingga dapat dikatakan sebagai *invisible crime*. Ancaman kejahatan dan pelanggaran dalam lingkup usaha perbankan baik dari pihak eksternal maupun internal adalah hal yang cenderung sulit untuk dihindari hingga menuntut kegiatan audit regular dan pengawasan kegiatan perbankan harus mampu mendeteksinya sejak dini. Selain itu lembaga perbankan sebagai suatu korporasi yang melakukan tindak pidana atau kejahatan perbankan tentu bukanlah orang sembarangan karena memiliki akses untuk melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana-sarana yang ada padanya. Kejahatan perbankan merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh

individu dengan status sosial yang tinggi selama aktivitas kerja yang sah untuk keuntungan pribadi atau sanak saudaranya dan dilakukan secara terorganisasi dan menggunakan kepercayaan dalam bisnis. Pola tindak pidana perbankan sering kali rumit, karena pelakunya adalah rata-rata orang yang ahli dibidangnya, juga sering kali dilakukan dengan sangat rapi dan terselubung. Selain itu, tindak pidana perbankan juga dikatakan sebagai kejahatan dengandimensi kejahatan yang baru karena tindak pidana perbankan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat.

Kejahatan perbankan tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang Perbankan, namun sektor perbankan merupakan sektor/bidang yang rawan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi Pasal 2 yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp.1 miliar.” Dan pasal 3 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50 juta dan paling banyak Rp.1 miliar”. Dalam tindak pidana di bidang perbankan perlu dikemukakan mengenai pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana, tindak pidana, dan tindak pidana ekonomi secara umum. Hukum pidana adalah hukum publik. Tindak pidana menurut Moelyatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksiyang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

METODE

Metode Penelitian ini akan menguraikan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif, obyek penelitiannya, ialah, substansi hukum atau norma dengan sasaran untuk mengkaji kualitas norma hukum dengan macam-macam teori hukum terkait, dan dengan parameter hal yang ideal (esensi hukum). Pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan⁹ (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL PENELITIAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁴

Pengalaman selama ini memperlihatkan, bahwa untuk menjerat para pelaku kejahatan perbankan, dengan berbagai instrumen pidana yang ada, nampaknya tidaklah mudah. Sudah berkali-kali dilakukan perubahan terhadap berbagai instrumen pidana yang ada, nampaknya tidaklah mudah. Sudah berkali-kali dilakukan perubahan terhadap berbagai produk legalisasi baik Undang-undang tentang perbankan tentang Bank Indonesia, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Undang-undang Lalu lintas Devisa, walaupun memuat sanksi yang tajam nampaknya belum dapat menurunkan tingkat kejahatan perbankan (*crime rate*) di Indonesia.

Dalam hal kejahatan perbankan dengan berbagai dimensi yang muncul akhir-akhirini maupun yang akan datang dapat dijaring dan dijerat oleh delik-delik yang dirumuskan oleh Undang-Undang Perbankan Mengingat terbatasnya jenis tindakan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan maka perlu dicari pemecahannya tanpa mengabaikan makna dari “*nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali*”. Azas legalitas ini diberbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia masih dijunjung tinggi, sebagai fondasi setiap produk legislasi yang mengatur tindak pidana atau produk legislasi lainnya yang memuat sanksi pidana, dan secara eksplisit saat ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Mengkaji masalah Undang-Undang Perbankan yang memuat sanksi pidana serta Undang-Undang pidana dan penerapannya terhadap kejahatan perbankan amatlah penting, mengingat fungsi dari hukum dengan sanksinya yang berupa pidana ialah pertama-tama sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai sarana kontrol sosial (pengendalian masyarakat), karena hukum pidana adalah bagian dari politik kriminal.⁵

Sehubungan dengan permasalahan hukum pidana di atas, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penyebutan istilah tindak pidana perbankan yang akan dibahas. Penyebutan istilah tindak pidana perbankan, hanya sebatas

berbagai rumusan delik yang diatur Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang nomor 23 jo. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Sedangkan terkait dengan perbankan, disamping ada tindak pidana lain diatur dalam berbagai undang-undang seperti KUHP, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang nomor 8 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga diatur oleh Undang-Undang lainnya yang memuat sanksi pidana seperti Undang-Undang nomor 24 tahun 1999 lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana terkait dengan perbankan.

Pengertian Korupsi.

Makna korupsi berasal dari Bahasa latin yakni *corruption* yang kemudian timbul dalam berbagai Bahasa Eropa seperti Prancis dan Belanda pula dengan Bahasa Indonesia yang artinya Korupsi. Secara harfiah korupsi merupakan kebusukan, kehancuran, kejahatan, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata yang bernuansa menghina atau dalam kata lain korupsi merupakan perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya, lain hal korupsi juga dapat diartikan sebagai kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.

Tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatan yang dilakukan juga khusus. Dalam hal penanganan harus ditangani secara serius pula serta didahulukan dengan perkara-perkara lain. Oleh sebab serius penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi, perlu adanya penyesuaian dan pengembangan peraturan perundang-undangan yang dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang dapat mengarah ke tindak pidana korupsi.

Jenis-Jenis Korupsi.

Perbuatan korupsi sudah ada sejak dahulu kala, mulai dari kalangan bawah sampai dengan penguasa sekalipun. Tindakan korupsi yang dimulai dari Tindakan kecil seperti datang tidak tepat waktu, berbohong, menerima hadiah itu merupakan Tindakan sebagaicikal-bakal lahirnya tindak pidana korupsi. Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Korupsi transaktif, merupakan jenis korupsi yang terjadi atas kesepakatan antaradonor dan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak;
2. Korupsi ekstortif, merupakan jenis korupsi yang melibatkan tekanan dan

paksaan untuk menghindarkan adanya bahaya yang melibatkan orang dekat sebagai pelaku korupsi;

3. Korupsi investif, jenis korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan perbuatan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa mendatang;
4. Korupsi nepotistic, yakni korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor public maupun pemberian proyek bagi keluarga dekat;
5. Korupsi orgenik, korupsi yang terjadi Ketika seseorang pejabat mendapatkan keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam tentang berbagai kebijakan public yang seharusnya dirahasiakan;
6. Korupsi supportif, perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan bahkan kekerasan;
7. Korupsi defensif, yakni jenis korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Subyek Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan adanya 2 (dua) kelompok yang jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi pidana termasuk pidana korupsi diantaranya:

1. Manusia.

Ketentuan Pasal 59 KUHP disebutkan suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, diksi demikian tentang badan hukum tidak berlaku dalam hukum pidana. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia yang melindungi kepentingan kolektif.

2. Korporasi.

Yang dimaksud korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisir dengan baik, merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

3. Pegawai Negeri.

Pegawai negeri ialah orang yang bekerja di pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan mengenai pengangkatannya sebagai penyelenggara negara atau daerah dan mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Unsur Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi memiliki perbedaan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dimana perbedaan rumusan terletak pada kata dapat sebelum unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sampai saat ini, pasal tersebut sering digunakan sebagai penerapan hukum tindak pidana korupsi.

Dalam ketentuan rumusan delik tindak pidana korupsi, terdapat unsur esensial sebagai berikut:

a. Setiap orang.

Setiap orang dalam arti setiap subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum karena perbuatan korupsi tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga orang lain dan korporasi

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Bahwa obyek pembuktian tindak pidana korupsi yakni adanya penambahan kekayaan terhadap pelaku, orang lain atau korporasi dimana penambahan kekayaan tersebut tidak sesuai dengan sumber penghasilan subyek tindak pidanakorupsi.

c. Dengan cara melawan hukum.

Disebutkan perbuatan atau *actus reus* dalam tindak pidana korupsi harus bersifatmelawan hukum dengan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pembuktian akhir daripada tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara yang dibuktikan dengan adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Konsep Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara menurut penjelasan Umum Undang-Undang TindakPidana Korupsi ialah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban badan usaha

milik daerah/badan usaha milik negara, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Selanjutnya makna keuangan negara menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu hak berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkna uang dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan, negara dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan/atau Kepentingan Umum
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf I meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, Yayasan di lingkungan kementerian/daerah.

Pengertian dan Fungsi Bank.

Pengertian bank ialah suatu tempat untuk menyalurkan modal atau investasi dari mereka yang tidak dapat menggunakan modal tersebut secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuat modal tersebut lebih produktif untuk kepentingan masyarakat.

Fungsi bank secara umum ialah menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut:

1. Agent of Trust.

Lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan ialah kepercayaan, baik dalam menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat. Fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut.

2. Agent of Development.

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dana dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya ekonomi.

3. Agent of Service.

Mobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Tindak Pidana Perbankan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tindak pidana perbankan merupakan bentuk Tindakan yang melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.

Tindak pidana di bidang perbankan menurut UU Perbankan yaitu tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime agains the bank*).

Eksistensi, karakteristik, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya terbatas pada rumusan di UU Perbankan, melainkan mencakup tindak pidana lainnya yang diatur dan tersebar di luar UU Perbankan. Kejahatan perbankan walaupun dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi, namun pada dasarnya kejahatan perbankan sudah termasuk kejahatan di bidang perbankan. Hal ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori yakni :

- a. Kejahatan fisik, maksudnya ialah kejahatan perbankan yang melibatkan fisik dan merupakan kejahatan yang konvensional serta berhubungan dengan perbankan. Contohnya perampokan bank dan penipuan.
- b. Kejahatan pelanggaran administrasi, merupakan kejahatan yang menyorot pelayanan public, maka banyak ketentuan administrasi dibebankan oleh hukum kepadanya, bahkan pelanggaran beberapa ketentuan administrasi dinaggap oleh hukum sebagai tindak pidana. Hal ini meliputi operasi bank tanpa izin, tidak memenuhi pelaporan kepada Bank Sentral dan tidak memenuhi ketentuan Bank Sentral tentang kecukupan modal, batas

maksimum pemberian pembiayaan, persyaratan pengurus dan komisaris, organ, akuisisi serta konsolidasi bank dan lain-lain.

- c. Kejahatan produk lain bank, maksudnya ialah kejahatan perbankan yang dihubungkan dengan produk seperti pemberian pembiayaan yang tidak benar, misalnya pembiayaan tanpa agunan atau agunan fiktif, pemalsuan warkat, seperticek, wesel, letter of credit, pemalsuan kartu pembiayaan dan transfer uang kepedayang tidak berhak.

Kejahatan perbankan yang juga terjadi dewasa pada dunia perbankan kini terdapat kegiatan pencucian uang yang dalam hal ini tidak diatur dalam UU Perbankan tetapi lebih khusus diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa :

1. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam self deposit box
2. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito
3. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal
4. Pengajuan permohonan kredit, dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan
5. Penggunaan fasilitas transfer
6. Pemalsuan dokumen dengan bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait
7. Pendirian dan pemanfaatan bank gelap.

Perkembangan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia.

Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana. Juga diartikan sebagai tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap UU Perbankan saja, melainkan juga mencakup tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan Lembaga perbankan.

Dimensi bentuk tindak pidana di bidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, ataupun tindak pidana bank terhadap perseorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dalam dimensi ruang tindak pidana di perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu negara. Dengandemikian pula dimensi waktu tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung lama.

Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan Lembaga keuangan lain.

Tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia terus bertumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini terjadi dikarenakan kelihaihan pelaku tapi juga adanya kelemahan baik dari pihak bank maupun nasabah.

Teori Negara Hukum.

Teori utama yang digunakan penulis untuk menjelaskan hukuman bagi pelaku korupsi adalah teori negara hukum. Negara Hukum adalah Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁶

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.⁷ Sistem ini diatur dalam suatu aturan yang tertulis dan dibukukan menjadi suatu Kitab Undang- Undang Hukum, baik yang mengatur mengenai hubungan antara Negara dengan rakyatnya. Suatu Negara Hukum ditandai dengan adanya Konstitusi, keberadaan konstitusi dalam suatu negara adalah kumpulan kaidah yang mengatur kehidupan ketatanegaraan, termasuk diantaranya gagasan tentang pemerintahan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi negarayang bersangkutan.⁸

Arti sebuah konstitusi dalam suatu negara juga dapat dipahami sebagai suatu kumpulan yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan antara pemerintahan dan yang diperintah, termasuk diantaranya adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam literatur hukum istilah pembatasan kekuasaan dikenal dengan istilah *distribution of power* atau kejelasan dimana diletakaan kepentingan rakyat banyak. Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Teori Pemerintahan Yang Baik

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, dan Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. menurut Hetifah Sj. Sumarto berpendapat: “Salah satu karakteristik dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik atau kepengintahan yang baik adalah partisipasi. Selanjutnya UNDP mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan good governance adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif”.

Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁹ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁰

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat dibedakan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹

Posisi Kasus Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Delik Tindak Pidana Perbankan.

1. Penyaluran Kredit Pembiayaan Proyek terhadap PT. Lentera Emas Raya.

Bahwa Rudatin Pamungkas (Selanjutnya disebut Terdakwa) merupakan pimpinan daripada Lembaga perbankan / bank umum Bank Jateng Cabang Blora dimana Terdakwa dalam menjalankan operasional perbankan mempunyai fasilitas yakni kredit konsumtif dan kredit produktif yang salah satunya adalah kredit untuk pembiayaan proyek. Selanjutnya Terdakwa menerima permohonan kredit

daripada PT Lentera Emas Raya melalui Teguh Kristiono selaku Direktur guna mengajukan dan menyerahkan berkas-berkas upaya pendanaan proyek tersebut terkait permohonan kredit produktif pembiayaan proyek sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Semula kredit produktif untuk pembiayaan proyek PT Lentera Emas Raya dalam proyek pembangunan di Mabes TNI AD ternyata tidak sesuai dengan schedule dan PT Bank Jateng cabang Blora telah mengajukan klaim kepada PT Askrindo cabang Pati dengan menggunakan surat permohonan klaim penjaminan kredit konstruksi a.n PT Lentera Emas Raya namun klaim tersebut ternyata ditolak.

Pada tanggal 22 November 2018, Teguh Kristiono mengajukan permohonan kredit pembiayaan proyek untuk kedua kalinya kepada Bank Jateng cabang Blora melalui Terdakwa dengan plafond sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk kelancaran proyek tower 6 di Mabes TNI AD dan ternyata diketahui bahwa proyek tersebut pengadaannya tidak sesuai dengan schedule yang telah ditentukan.

Bahwa kedua fasilitas kredit yang diberikan dari Bank Jateng cabang Blora kepada PT Lentera Emas Raya melalui Teguh Kristiono dilakukan dengan melanggar prinsip kehati-hatian dalam menjalankan perbankan yakni terjadi pembiaran oleh analis kredit terkait dokumen-dokumen kepastian pengerjaan proyek PT Lentera Emas Raya oleh karenanya permohonan kredit yang semestinya dianalisis dengan baik dan mendalam justru diloloskan oleh analisis kredit dengan sepengetahuan serta disposisi Terdakwa. Atas perbuatan tersebut, Bank Jateng cabang Blora telah mengeluarkan fasilitas kredit pembiayaan proyek kepada PT Lentera Emas Raya sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus ribu rupiah).

2. Pemberian Kredit Pembiayaan Perumahan Revolving Kredit Rekening Koran Ubaydillah Rouf.

Bahwa sekira pada bulan November 2018 Ubaydillah Rouf yang membutuhkan biaya modal usaha property datang kepada Rudatin Pamungkas selaku Pimpinan Bank Jateng cabang Blora (Selanjutnya disebut Terdakwa) guna mengajukan kredit produktif sehubungan dengan pembiayaan proyek yang mana Ubaydillah Rouf selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Gading Mas Properti. Terdakwa atas permintaan dan permohonan kredit dari Ubaydillah Rouf selanjutnya memerintahkan kepada jajarannya yang meliputi analisis kredit dan bagian admin kredit serta legal staff untuk membantu meloloskan permohonan dari Ubaydillah Rouf dengan perkataan bahwa *“melalui satu pintu di Bank Jateng saja”*

Bahwa penyusunan Memorandum Analisis Kredit (MAK) atasnama Ubaydillah Rouf meskipun diketahui terdapat beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi dan atas usulan kredit tersebut dibuat tanpa pengecekan terhadap obyek jaminan fidusia, Terdakwa menyetujui permohonan kredit Ubaydillah Rouf meskipun calon debitur memiliki kredit macet di bank lain dan sebagian tanah kavling ternyata belum dikuasai sepenuhnya oleh calon debitur dan Terdakwa memerintahkan bagian legal admin untuk meloloskan pencairna kredit usaha Revolving Credit atasnama PT Gading Mas Properti, Ali Muchsin dan Winarno meskipun dokumen kepemilikan agunan belum diterima dari debitur.

Bahwa atas perbutaan tersebut, terdapat kerugian keuangan Negara melalui Bank Jateng cabang Blora terkait dengan fasilitas kredit Ubaydillah Rouf sebesar Rp. 17.200.000.000,- (tujuh belas milyar dua ratus juta rupiah).

3. Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah.

Bahwa Ubaydillah Rouf yang membutuhkan biaya untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) datang kepada Rudatin Pamungkas selaku Pimpinan Bank Jateng cabang Blora (Selanjutnya disebut Terdakwa) guna mengajukan kredit produktif sehubungan dengan pembiayaan KPR dimana Ubaydillah Rouf adalah pengembang, direktur dan pemegang saham PT Gading Mas Properti.

Terdakwa bersepakatan dengan Ubaydillah Rouf selaku pengembang untuk bekerjasama dalam pemberian fasilitas KPR kepada konsumen meskipun ternyata Ubaydillah Rouf tidak memenuhi persyaratan untuk dapat bekerjasama atau mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Jateng cabang Blora.

Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemberian Fasilitas KPR dengan Ubaydillah Rouf meskipun tidak didukung analisis usulan kerjasama kunjungan, pemeriksaan legalitas usaha dan legalitas proyek serta hasil BI *Checking*. Terdakwa meminta kepada analisis kredit untuk mengusulkan persetujuan terhadap permohonan fasilitas KPR yang diputuskan sepihak meskipun dokumen permohonan KPR, analisis kredit, permohoann persetujuan KPR, SLIK OJK tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perbuatan Terdakwa, terdapat kerugian keuangan Negara melalui Bank Jateng cabang Blora sebesar Rp. 54.120.300.000,- (lima puluh empat milyar seratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa sebagai pejabat perbankan yakni Bank Jateng cabang Blora, atas perbuatan yang dilakukannya jika dicermati menurut perspektif Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan melanggar ketentuan:

- a) Pasal 8 ayat (1): Pemberian kredit oleh Bank Umum wajib adanya keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah atau Debitur untuk melunasi pinjaman sebagaimana

yang diperjanjikan.

- b) Pasal 8 ayat (2): Bank umum dalam menjalankan fungsinya wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c) Pasal 29 ayat (2): Bank wajib memperhatikan kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank serta wajib melakukan kegiatan dengan prinsip kehati-hatian.
- d) Pasal 29 ayat (3): Pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Adapun dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan :

- 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Keterkaitan Tindak Pidana Perbankan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Kehidupan masyarakat sejak dahulu tidak pernah terlepas dengan adanya perputaran roda perekonomian melalui pola saling memberikan bantuan dana untuk menopang kehidupan atau sekedar untuk melangsungkan usaha. Hal demikian berjalan hingga dewasa ini perkembangan perbankan sudah semakin vital keberadaannya tidak hanya untuk menghimpun dana masyarakat, tetapi juga menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk apapun. Vitalnya peran perbankan tidak hanya untuk menopang sektor perekonomian suatu negara, tetapi juga sebagai sarana untuk stabilitas keuangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Manfaat yang diberikan dengan kehadiran perbankan begitu dirasakan oleh kalangan masyarakat sehingga perbankan juga dapat disebut sektor vital untuk pembangunan kepentingan umum.¹²

Kepentingan umum yang dimaksud ialah adanya perbankan di tengah-tengah masyarakat untuk dapat menopang pembangunan nasional, pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu fungsi dan tugas perbankan di masyarakat sangatlah berat tanggungjawabnya baik kepada masyarakat dan juga kepada Negara. Mengapa demikian karena sebagian

perbankan yang ada dikelola oleh Negara melalui Badan Usaha Milik Negara dengan klasifikasi badan usaha perbankan jenis Perseroan Terbatas.

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam praktik perbankan adalah adanya prinsip dan asas kehati-hatian. Maksud dan makna prinsip demikian ialah bank dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat senantiasa bersikap hati-hati. Tentu definisi demikian harus dipahami bahwa hati-hati dalam menjalankan tugas dari semua sektor kewenangan dan kewajiban perbankan itu sendiri.¹³

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan disempurnakan melalui perubahannya pada tahun 1998, terdapat amanat yang perlu untuk disampaikan dalam hal pengaturan perbankan di Indonesia bahwa perekonomian suatu negara dapat dikatakan stabil jikalau pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan bidang perbankan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Mengingat sektor perbankan hampir semua menyentuh lini-lini sektor lain dalam bidang apapun. Semua kegiatan, pembangunan dan kebijakan sangat erat kaitannya dengan perbankan, oleh karenanya dalam perubahan terakhir Undang-Undang Perbankan mengisyaratkan masyarakat agar selalu dapat memahami aturan perbankan karena perubahan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif serta senantiasa terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks.

Bahwa mengingat membahas mengenai pengaturan perbankan dalam konsiderans Undang-Undang Perbankan saja mengingatkan bahwa sektor ini adalah sektor yang paling rentan untuk pergerakan yang tidak dapat ditebak, integrasi yang semakin cepat dan pertumbuhan ekonomi beserta perkembangan teknologi informasi tentu sangat berkaitan. Oleh sebab itu tak heran bahwa sumber daya yang terdapat dalam sektor perbankan merupakan sumber daya pilihan. Mengingat sumber daya dalam sektor perbankan sebagai manusia pilihan karena dipilih untuk dapat mengatur, menata dan mengoperasikan layanan perbankan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, berbanding lurus dengan adanya pengaturanketat mengenai segala bentuk kewajiban beserta larangan-larangan yang menyertainya. Semakin tinggi pengaturan dalam suatu bidang, akan dibutuhkan kompetensi tertentu bagi sumber daya manusia untuk melanggar aturan tersebut.

Apabila dalam konteks bidang perbankan terdapat seseorang yang menyimpang atau melanggar aturan, bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut bukanlah sumber daya biasakarena untuk dapat melakukan pelanggaran terhadap aturan perbankan dibutuhkan kemampuan dan kompetensi khusus. Tidak jarang orang menyebutnya pelanggaran dalam bidang perbankan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan ekonomi. Kejahatan atau pelanggaran yang ada dalam bidang

perbankan tidak hanya merugikan stabilitas perekonomian secara umum, tetapi secara spesifik juga merugikan nasabah yang pada saat yang sama terdapat dana yang dipercayakan penyimpanannya di perbankan tersebut sedangkan oknum pejabat perbankan justru bertindak menciderai kepercayaan masyarakat. Hal demikianlah yang dirasakan sama oleh perbuatan tindak pidana korupsi di sektor yang lain, hal kesamaan ialah keduanya baik tindak pidana perbankan maupun tindak pidana korupsi merupakan kejahatan khusus yang dilakukan oleh sumber daya tertentu dan perkara tersebut wajib didahulukan daripada penanganan-penanganan perkara yang lain.¹⁴

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perbankan

Legal Reasoning adalah sebagai mahkota putusan hakim. Kedudukan hakim dalam tatanan struktur kekuasaan kehakiman mendapatkan posisi yang sangat vital. Dimana seorang hakim ketika menerima perkara yang diajukan kepadanya ia dituntut untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan hukum yang memenuhi rasa keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Esensi keadilan pada hakikatnya memberi perlindungan hak dan saat mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antarahak dan kewajiban di dalam masyarakat.¹⁵ Setiap warga selalu berpedoman pada kemandirian dari hakim, dalam arti hakim bukan lagi corong Undang-Undang tetapi pembentuk hukum yang memberi bentuk pada isi Undang-Undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan hukum.¹⁶

Jika membahas persoalan hakim, tidak terlepas dari pengaruh moral dan/atau etikadari hakim dalam upaya untuk mengadili suatu perkara. Seorang hakim yang baik tidak hanya diukur dari faktor intelektualitasnya dalam ilmu pengetahuan hukum, tetapi juga sikap moral dan etika juga sangat berpengaruh terhadap kemandirian hakim ketikamenjalankan amanat undang-undang untuk memutuskan suatu perkara. Tingkat kualitas hukum ditentukan oleh moral setiap pelaksana hukum itu sendiri, di dalam kekaisaran Roma terdapat pepatah “*quid leges sine moribus*” yang berarti apa artinya undang- undang jika tidak disertai oleh moralitas.¹⁷

Seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara terikat oleh asas yang melandasinya dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam praktek hukum acara perdata khususnya terdapat suatu asas yang dinamakan “*ius curia novit*” yang artinya hakim dianggap tahu akan hukumnya. Ini dapat dijelaskan bahwa hakim dalam menangani kasus senantiasa dianggap mengerti hukum dan sekali- kali dilarang untuk menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau terjadi kekosongan hukum, namun sudah menjadi kewajiban hakim untuk mencari dan menemukan hukumnya. Meskipun

hakim sebagai penemu hukum, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai unsur kekuasaan legislatif, hal ini dikarenakan putusan hakim tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum, melainkan hanya mengikat kepada para pihak yang diadilinya saja.¹⁸

Ketika putusan hakim sudah dijatuhkan, baik itu putusan pidana maupun perdata,berlakulah azas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang mana putusan hakim dianggap benar sampai terdapat putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut. Artinya putusan juga harus dimaknai dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan hukum yang dinamakan dengan ratio decidendi. Dalam pertimbangan hukum, hakim wajib memberikan kaidah-kaidah hukum tentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, karena esensinya hakim dianggap tau akan hukumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan delik tindak pidana korupsi pada kejahatan perbankan tidak cukup dengan adanya pembuktian pelanggaran dan/atau unsur delik sebagaimana disebutkan dalam UU Perbankan, tetapi perbuatan pidana dalam tindak pidana perbankan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni harus ada unsur merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur delik korupsi pada kejahatan perbankan sebagaimana dalam perkara tersebut ialah bahwa terbukti perbuatan Terdakwa sebagaipimpinan Bank Jateng Cabang Blora dalam menyalurkan kredit kepada nasabah- nasabahnya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam arti aspek karakter, modal, agunan dan kondisi debitur- debitur tidak dilakukan analisis secara mendalam sehinggaterdapat kerugian negara dalam hal ini Bank Jateng Cabang Blora.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Moch. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1986 Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formi Korupsi di Indonesia`*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002
- Anando Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 1996
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2012
- Benny K Harman, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Elsam, Jakarta 1997
- Dokumen Resmi Pemerintah, *Konsolidasi Perpres Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Perpres 70 tahun 2012*, DFA Publising, Jakarta, 2013
- Effendy, Marwan. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta, 2012
- Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Ghalia Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2011
- Jumali, Endang. *Rekonstruksi Sanksi Pidana Korupsi di Indonesia*, T. Saadah Pustaka Mandiri, Jakarta, 2016
- Kansali, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* cet.7, Nusa Media, Bandung, 2011
- K. Bertenz, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2007
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Sumantro, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990